



## PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Mesuji

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Wira Bangun, 14 Agustus 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik: XXXXX, sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Margo Rahayu, 02 Februari 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu beralamat di Kabupaten Mesuji, dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 02 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Msj



1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/18/III/2014, tertanggal 11 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Mesuji selama 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama 9 tahun, kemudian Penggugat pergi merantau ke Riau sedangkan Tergugat merantau ke Taiwan;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. **ANAK I** (Margo rahayu, 31 Desember 2014);
  - b. **ANAK II** (Margo Rahayu, 17 april 2020) dan saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis selama 5 (lima) tahun, setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam;
  - b. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, seperti memukul kaki memakai kayu, melempar kursi dan menampar;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023, bermula ketika Penggugat menghubungi Tergugat melalui telephone untuk meminta Tergugat agar hemat-hemat diperantauan, namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat putus komunikasi yang dimana pada saat itu Tergugat merantau ke Taiwan dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), sedangkan Penggugat pada saat itu merantau ke Riau dan saat ini

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Msj*



bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.005 RW.002 Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sampai saat ini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orangtua Tergugat dan sanak famili Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Msj*



menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka panggilan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Tergugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mesuji, dan panggilan melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama yaitu Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, Suara Mesuji 97,0 FM, sebanyak 2 (dua) kali tanggal 03 Mei 2024 dan tanggal 03 Juni 2024 yang telah dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor: KU.11/063.1/18.11.05.2005/WB /IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

*Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Msj*



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Nomor 113/18/III/2014 Tanggal 11 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Bukti Saksi:**

1. Saksi I Penggugat, **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga dekat Penggugat dengan jarak rumah sekitar 3 (tiga) rumah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama: ANAK I, umur 9 tahun, dan ANAK II, umur 4 tahun, saatini pertama ikut dan tinggal bersama orang tua Tergugat dan kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi

*Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Msj*



keluarga, Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam, dan menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti: melempar Penggugat menggunakan kursi;

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat antara Penggugat dan Tergugat saling berdebat mulut, dan selebihnya saksi tahu dari cerita keluh kesah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang kemudian pada saat itu merantau ke Pekanbaru dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kembali di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat ketika itu masih tinggal di rumah kediaman bersama, namun 1 (satu) tahun setengah kemudian Tergugat pergi merantau ke Taiwan dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua dan sanak famili Tergugat akan tetapi keberadaan dari Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Msj*





- Bahwa sudah cukup;
- 2. Saksi II Penggugat, **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Tergugat di Desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama Desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama: ANAK I, umur 9 tahun, dan ANAK II, umur 4 tahun, saat ini pertama ikut dan tinggal bersama orang tua Tergugat dan kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul kaki Penggugat memakai kayu hingga memar, dan melempar Penggugat menggunakan kursi, Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam, serta Tergugat tidak peduli ketika anaknya sedang sakit;

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Msj*



- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dan selebihnya saksi tahu dari cerita keluh kesah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 kurang lebih selama 2 (dua) tahun, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang kemudian pada saat itu merantau ke Pekanbaru dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kembali di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat ketika itu masih tinggal di rumah kediaman bersama, namun 1 (satu) tahun setengah kemudian Tergugat pergi merantau ke Taiwan dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua dan sanak famili Tergugat akan tetapi keberadaan dari Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Msj*





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 03 Mei 2024 dan tanggal 03 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang tidak ada harapan akan rukun lagi sebagai suami isteri;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Msj*



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah memenuhi Asas Personalitas Keislaman, berdomisili di wilayah hukum pengadilan Agama Mesuji dan mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Mesuji sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kewenangan *absolut* sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sekaligus menyatakan Tergugat dan Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Msj



terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita gugatan Penggugat, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. alasan tersebut secara formallitas gugatan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun, maka yang menjadi permasalahan di dalam perkara ini adalah, perselisihan dan pertengkaran seperti apa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jls.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (SAKSI I) dan saksi II Penggugat (SAKSI II) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya dibawah sumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 175

*Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Msj*



R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul kaki Penggugat memakai kayu hingga memar, dan melempar Penggugat menggunakan kursi, Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam, serta Tergugat tidak perduli ketika anaknya sedang sakit, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih atau sekurangnya selama 2 (dua) tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. yang memenuhi syarat materiil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai

*Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Msj*



kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 113/18/III/2014, menikah pada tanggal 11 Maret 2014 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul kaki Penggugat memakai kayu hingga memar, dan melempar Penggugat menggunakan kursi, Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam, serta Tergugat tidak perduli ketika anaknya sedang sakit;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Msj*





berjalan sekitar 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya, sementara Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui sanak famili namun tidak berhasil;

4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, serta menasihati Penggugat agar bersabar untuk menunggu Tergugat, namun tidak berhasil.

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa*

*Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Msj*





*kasih dan sayang dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Kerusakan (*mafsadah*) dari akibat perceraian kedua belah pihak dipandang lebih ringan daripada tetap mempertahankan suatu perkawinan yang sudah terbukti pecah (*Broken Marriage*), oleh karena berhadapan dua kerusakan, maka harus dipilih kerusakan yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 149 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

*إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.*

Artinya: “*Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, dalam hal ini Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat pada petitum primer surat gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Msj*



(2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriah*, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Tunggal,

**Badri Yunardi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Imanuddin Tenda, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)